



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Blg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Rimson Sinaga, Pekerjaan Swasta, Alamat Upahoda Desa Hutatinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumut, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H., Advokat pada Law Office Jamin Naibaho, S.H., & Associates Jalan Singamangaraja Nomor 28 Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Juni 2025 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Blg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut diatas dari pernikahan dengan istri pemohon bernama Sabenna boru Silaban sebagaimana berdasarkan pemberkatan nikah di Gereja Katolik St.Mikhael Pangururan pada tanggal 10 Januari 2019 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Samosir sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 1217-KW-22052025-0004, pada tanggal 22 Mei 2025;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Blg



2. Bahwa adapun Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut dengan ibu kandungnya lalai mendaftarkan kelahiran anaknya tersebut yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2020 yang dilahirkan oleh istri Pemohon Sabenna boru Silaban sebagai anak pertama dari perkawinan tersebut dan didaftarkan kemudian ke Catatan Sipil Kabupaten Samosir pada tanggal 28 Mei 2025 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-28052025-0008 sebagai anak kesatu dari ibu Sabenna boru Silaban;
3. Bahwa dalam pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-28052025-0008 tersebut diatas sebagai anak kesatu dari ibu Sabenna boru Silaban, adalah juga anak kesatu Pemohon (Rimson Sinaga) dari istrinya tersebut;
4. Bahwa pada saat mengurus pencatatan kelahiran anak tersebut, pihak Catatan Sipil Kabupaten Samosir meminta syarat agar disahkan penetapan oleh Pengadilan Negeri Balige sebagai anak dari pemohon sebagai ayahnya dan Sabenna boru Silaban sebagai ibu kandungnya;

Dalam permohonan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai ayah kandung Gomgom Tua Sinaga dan Sabenna Silaban sebagai ibu kandung dari anak tersebut ;
3. Membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Blg tersebut dengan alasan Pemohon hendak memperbaiki permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*), serta perkara permohonan berada dalam ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* yang mana hanya Pemohon sendirilah sebagai pihak

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dalam perkara ini, maka permohonan pencabutan perkara permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Blg atas pencabutan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, dalam register perkara perdata Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Blg, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Blg tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Anita Silitonga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Balige, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Heppi Sinaga, S.H.

Anita Silitong, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00;
Pertama		
4. PNBP Surat Permohonan	:	Rp10.000,00;
Pencabutan Perkara		
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp145.000,00;

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)